



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 498/PID.B/2017/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIJAL KAHARUDDIN**

Alias **ACO Bin KAHAR;**

2. Tempat lahir : **Pondoho;**

3. Umur/ tanggal lahir : **31 tahun / 31 Desember 1985;**

4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**

5. Kewarganegaraan : **Indonesia;**

6. Tempat tinggal : **Jl. Tandipau (Lorong depan SMA Veteran) Kelurahan**

**Tomarunding Kecamatan Wara Barat Kota Palopo/
BTN Citra Graha Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan
Kota Palopo;**

7. A g a m a : **Islam;**

8. Pekerjaan : **Buruh bangunan;**

Terdakwa ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) Kota Palopo oleh:

- Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor.498/Pid.B/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 498/Pid.B/2017/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pen.Pid/2017/PN Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIJAL KAHARUDDIN Alias ACO Bin KAHARI** bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai senjata penusuk berupa busur (peluncur) dan ketapel busur" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIJAL KAHARUDDIN Alias ACO Bin KAHARI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang anak panah (busur) yang terbuat dari besi dengan jambul berwarna kuning
 - 1 (satu) buah gagang ketapel yang terbuat dari besi
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tua**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.498/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RIJAL KAHARUDDIN Alias ACO Bin KAHAR**, Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Rambutan (Samping Toko Matahari) Kota Palopo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Saksi ANDI AKBAR SOEPALMAN Alias AKBAR bersama beberapa orang personil Polres Palopo yakni Saksi SLAMET SUYANTO KUSDIANTO, SH Alias SLAMET dan Saksi GUKMAN SILAHI Alias SILALAH berada di depan gedung Saodenrae, kemudian Saksi ANDI AKBAR SOEPALMAN Alias AKBAR bersama beberapa orang personil Polres Palopo menerima adanya laporan dari masyarakat bahwa diwilayah Pasar Sentral ada kegiatan balap liar oleh para pemuda yang sangat meresahkan masyarakat disekitarnya selanjutnya Saksi ANDI AKBAR SOEPALMAN Alias AKBAR bersama beberapa orang personil Polres Palopo bergegas menuju ke wilayah Pasar Sentral, namun setelah tiba ditempat tersebut, para pemuda yang melaksanakan balap liar sudah membubarkan diri dan pergi meninggalkan wilayah Pasar Sentral yang dijadikan tempat ajang balap liar. Selanjutnya pada saat Saksi ANDI AKBAR SOEPALMAN Alias AKBAR bersama beberapa orang personil Polres Palopo melewati jalan rambutan tepatnya di dekat Toko Matahari, kemudian Saksi ANDI AKBAR SOEPALMAN Alias AKBAR bersama beberapa orang personil Polres Palopo melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan mesin masih menyala sehingga Saksi ANDI AKBAR SOEPALMAN Alias AKBAR bersama beberapa orang personil Polres Palopo mencari tau siapa pemilik sepeda motor tersebut. Lalu Saksi ANDI AKBAR SOEPALMAN Alias AKBAR bersama beberapa orang personil Polres Palopo menemukan terdakwa yang berada sekitar 7 (tujuh) meter dari lokasi sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi ANDI AKBAR SOEPALMAN Alias AKBAR bersama beberapa orang personil Polres Palopo melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan terdakwa membawa 3 (tiga) batang anak panah (busur) yang terbuat dari besi dengan jambul berwarna

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.498/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dan 1 (satu) buah gagang ketapel yang terbuat dari besi yang disimpan di dalam tas yang terdakwa pakai pada saat itu.

Bahwa senjata tajam berupa 3 (tiga) batang anak panah (busur) yang terbuat dari besi dengan jambul berwarna kuning dan 1 (satu) buah gagang ketapel yang terbuat dari besi yang dibawa oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI AKBAR SOEPALMAN** Alias **AKBAR**;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bersama beberapa orang rekan kerja saksi yakni Saksi GUKMAN SILALAH Alias SILALAH yang telah menemukan dan menangkap tangan terdakwa membawa barang tajam berupa 3 (tiga) batang anak panah (busur) yang terbuat dari besi dengan jambul berwarna kuning dan 1 (satu) buah gagang ketapel yang terbuat dari besi yang disimpan di dalam tas yang terdakwa pakai pada saat itu.
- Bahwa kejadian Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Rambutan (Samping Toko Matahari) Kota Palopo
- Bahwa awal kejadiannya berawal ketika Saksi bersama beberapa orang personil Polres Palopo yakni Saksi GUKMAN SILAH Alias SILALAH berada di depan gedung Saodenrae, kemudian Saksi bersama beberapa orang personil polres palopo menerima adanya laporan dari masyarakat bahwa diwilayah Pasar Sentral ada kegiatan balap liar oleh para pemuda yang sangat meresahkan masyarakat disekitarnya selanjutnya Saksi bersama beberapa orang personil polres palopo bergegas menuju ke wilayah Pasar Sentral, namun setelah tiba ditempat tersebut, para pemuda yang melaksanakan balap liar sudah membubarkan diri dan pergi meninggalkan wilayah Pasar Sentral yang dijadikan tempat ajang balap liar. Selanjutnya pada saat Saksi bersama beberapa orang personil Polres

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.498/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo melewati jalan rambutan tepatnya di dekat Toko Matahari, kemudian Saksi bersama beberapa orang personil Polres Palopo melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan mesin masih menyala sehingga Saksi bersama beberapa orang personil Polres Palopo mencari tau siapa pemilik sepeda motor tersebut. Lalu Saksi bersama beberapa orang personil Polres Palopo menemukan terdakwa yang berada sekitar 7 (tujuh) meter dari lokasi sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi bersama beberapa orang personil Polres Palopo melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan terdakwa membawa 3 (tiga) batang anak panah (busur) yang terbuat dari besi dengan jambul berwarna kuning dan 1 (satu) buah gagang ketapel yang terbuat dari besi yang disimpan di dalam tas yang terdakwa pakai pada saat itu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam berupa busur (peluncur) dan ketapel busur tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut maka saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi GUKMAN SILALAH I Alias SILALAH I;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bersama beberapa orang rekan kerja saksi yakni Saksi ANDI AKBAR SOEPALMAN Alias AKBAR yang telah menemukan dan menangkap tangan terdakwa membawa barang tajam berupa 3 (tiga) batang anak panah (busur) yang terbuat dari besi dengan jambul berwarna kuning dan 1 (satu) buah gagang ketapel yang terbuat dari besi yang disimpan di dalam tas yang terdakwa pakai pada saat itu.
- Bahwa kejadian Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Rambutan (Samping Toko Matahari) Kota Palopo
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi bersama beberapa orang personil Polres Palopo yakni Saksi ANDI AKBAR SOEPALMAN Alias AKBAR berada di depan gedung Saodenrae, kemudian Saksi bersama beberapa orang personil Polres Palopo menerima adanya laporan dari masyarakat bahwa diwilayah Pasar Sentral ada kegiatan balap liar oleh

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.498/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemuda yang sangat meresahkan masyarakat disekitarnya selanjutnya Saksi bersama beberapa orang personil polres palopo bergegas menuju ke wilayah Pasar Sentral, namun setelah tiba ditempat tersebut, para pemuda yang melaksanakan balap liar sudah membubarkan diri dan pergi meninggalkan wilayah Pasar Sentral yang dijadikan tempat ajang balap liar. Selanjutnya pada saat Saksi bersama beberapa orang personil Polres Palopo melewati jalan rambutan tepatnya di dekat Toko Matahari, kemudian Saksi bersama beberapa orang personil Polres Palopo melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan mesin masih menyala sehingga Saksi bersama beberapa orang personil Polres Palopo mencari tau siapa pemilik sepeda motor tersebut. Lalu Saksi bersama beberapa orang personil Polres Palopo menemukan terdakwa yang berada sekitar 7 (tujuh) meter dari lokasi sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi bersama beberapa orang personil Polres Palopo melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan terdakwa membawa 3 (tiga) batang anak panah (busur) yang terbuat dari besi dengan jambul berwarna kuning dan 1 (satu) buah gagang ketapel yang terbuat dari besi yang disimpan di dalam tas yang terdakwa pakai pada saat itu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam berupa busur (peluncur) dan ketapel busur tersebut
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut maka saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Rambutan (Samping Toko Matahari) Kota Palopo
- Bahwa terdakwa telah ditemukan membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam berupa berupa 3 (tiga) batang anak panah (busur) yang terbuat dari besi dengan jambul berwarna kuning dan 1 (satu) buah gagang ketapel yang terbuat dari besi yang disimpan di dalam tas yang terdakwa pakai pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam berupa busur (peluncur) dan ketapel yaitu untuk menjaga diri dan akan dipergunakan dalam keadaan mendesak
- Bahwa kejadiannya yaitu ketika Saksi ANDI AKBAR SOEPALMAN Alias AKBAR bersama beberapa orang personil Polres Palopo yakni Saksi SLAMET SUYANTO KUSDIANTO, SH Alias SLAMET dan Saksi GUKMAN SILAHI Alias SILALAH berada di depan gedung Saodenrae, kemudian Saksi ANDI AKBAR SOEPALMAN Alias AKBAR bersama beberapa orang personil Polres Palopo menerima adanya laporan dari masyarakat bahwa diwilayah Pasar Sentral ada kegiatan balap liar oleh para pemuda yang sangat meresahkan masyarakat disekitarnya selanjutnya Saksi ANDI AKBAR SOEPALMAN Alias AKBAR bersama beberapa orang personil Polres Palopo bergegas menuju ke wilayah Pasar Sentral, namun setelah tiba ditempat tersebut, para pemuda yang melaksanakan balap liar sudah membubarkan diri dan pergi meninggalkan wilayah Pasar Sentral yang dijadikan tempat ajang balap liar. Selanjutnya pada saat Saksi ANDI AKBAR SOEPALMAN Alias AKBAR bersama beberapa orang personil Polres Palopo melewati jalan rambutan tepatnya di dekat Toko Matahari, kemudian Saksi ANDI AKBAR SOEPALMAN Alias AKBAR bersama beberapa orang personil Polres Palopo melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan mesin masih menyala sehingga Saksi ANDI AKBAR SOEPALMAN Alias AKBAR bersama beberapa orang personil Polres Palopo mencari tau siapa pemilik sepeda motor tersebut. Lalu Saksi ANDI AKBAR SOEPALMAN Alias AKBAR bersama beberapa orang personil Polres Palopo menemukan terdakwa yang berada sekitar 7 (tujuh) meter dari lokasi sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi ANDI AKBAR SOEPALMAN Alias AKBAR bersama beberapa orang personil Polres Palopo melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan terdakwa membawa 3 (tiga) batang anak panah (busur) yang terbuat dari besi dengan jambul berwarna kuning dan 1 (satu) buah gagang ketapel yang terbuat dari besi yang disimpan di dalam tas yang terdakwa pakai pada saat itu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam berupa busur (peluncur) dan ketapel busur tersebut
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut maka terdakwa masih dapat mengenalnya dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.498/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang anak panah/busur yang terbuat dari besi dengan jambul berwarna kuning;
- 1 (satu) buah gagang ketapel yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat tua

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Rambutan (Samping Toko Matahari) Kota Palopo;
- Bahwa awal kejadiannya berawal ketika Saksi Andi Akbar bersama beberapa orang personil Polres Palopo yakni Saksi GUKMAN SILAHI Alias SILALAH berada di depan gedung Saodenrae, kemudian Saksi bersama beberapa orang personil polres palopo menerima adanya laporan dari masyarakat bahwa diwilayah Pasar Sentral ada kegiatan balap liar oleh para pemuda yang sangat meresahkan masyarakat disekitarnya selanjutnya Saksi bersama beberapa orang personil polres palopo bergegas menuju ke wilayah Pasar Sentral, namun setelah tiba ditempat tersebut, para pemuda yang melaksanakan balap liar sudah membubarkan diri dan pergi meninggalkan wilayah Pasar Sentral yang dijadikan tempat ajang balap liar. Selanjutnya pada saat Saksi bersama beberapa orang personil Polres Palopo melewati jalan rambutan tepatnya di dekat Toko Matahari, kemudian Saksi bersama beberapa orang personil Polres Palopo melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan mesin masih menyala sehingga Saksi bersama beberapa orang personil Polres Palopo mencari tau siapa pemilik sepeda motor tersebut. Lalu Saksi bersama beberapa orang personil Polres Palopo menemukan terdakwa yang berada sekitar 7 (tujuh) meter dari lokasi sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi bersama beberapa orang personil Polres Palopo melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan terdakwa membawa 3 (tiga) batang anak panah (busur) yang terbuat dari besi dengan jambul berwarna kuning dan 1 (satu) buah gagang ketapel yang terbuat dari besi yang disimpan di dalam tas yang terdakwa pakai pada saat itu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam berupa busur (peluncur) dan ketapel busur tersebut;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.498/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951), sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan tersebut, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak menguasai, menyimpan, atau menyembunyikan senjata penikam, atau penusuk ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **RIJAL KAHARUDDIN Alias ACO Bin KAHAR** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak menguasai, menyimpan, atau menyembunyikan senjata penikam, atau penusuk;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.498/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membuktikan apakah benar Terdakwa mempunyai Hak sebagaimana digariskan dalam hukum positif. Pengertian mengenai hak dapat diketahui menurut J.C.T Simurangkir Dkk (lihat buku Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika 2002, hal 60) hak adalah:

"kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu, recht (Belanda), right (Inggris)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan keterangan para saksi, serta barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi. Terungkap bahwa benar kejadian Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Rambutan (Samping Toko Matahari) Kota Palopo; Bahwa awal kejadiannya berawal ketika Saksi Andi Akbar bersama beberapa orang personil Polres Palopo yakni Saksi GUKMAN SILAHI Alias SILALAH berada di depan gedung Saodenrae, kemudian Saksi Andi Akbar bersama beberapa orang personil Polres Palopo menerima adanya laporan dari masyarakat bahwa diwilayah Pasar Sentral ada kegiatan balap liar oleh para pemuda yang sangat meresahkan masyarakat disekitarnya selanjutnya Saksi Andi Akbar bersama beberapa orang personil Polres Palopo bergegas menuju ke wilayah Pasar Sentral, namun setelah tiba ditempat tersebut, para pemuda yang melaksanakan balap liar sudah membubarkan diri dan pergi meninggalkan wilayah Pasar Sentral yang dijadikan tempat ajang balap liar. Selanjutnya pada saat Saksi Andi Akbar bersama beberapa orang personil Polres Palopo melewati jalan rambutan tepatnya di dekat Toko Matahari, kemudian Saksi Andi Akbar bersama beberapa orang personil Polres Palopo melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan mesin masih menyala sehingga kami mencari tau siapa pemilik sepeda motor tersebut. Lalu kami menemukan terdakwa yang berada sekitar 7 (tujuh) meter dari lokasi sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi Andi Akbar bersama beberapa orang personil Polres Palopo melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan terdakwa membawa 3 (tiga) batang anak panah (busur) yang terbuat dari besi dengan jambul berwarna kuning dan 1 (satu) buah gagang ketapel yang terbuat dari besi yang disimpan di dalam tas yang terdakwa pakai pada saat itu. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam berupa busur (peluncur) dan ketapel busur tersebut; Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.498/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951), dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.498/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951), serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa RIJAL KAHARUDDIN Alias ACO Bin KAHAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau penusuk"*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang anak panah/busur yang terbuat dari besi dengan jambul berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah gagang ketapel yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat tua;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 oleh Raden

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.498/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, SH dan Mahir Sikki,ZA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsinah Dahlan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh Irmawati,SH Penuntut umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

1.Heri Kusmanto,SH

Raden Nurhayati, SH,MH

2.Mahir Sikki. Z.A,SH

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan